



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/140.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KALIBRASI DATA DAN PENYUSUNAN
KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab / Pelindung
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - b. Merencanakan sosialisasi kepada penyelenggara / pengelola PBB ke Desa sasaran;
 - c. Memantau, mengevaluasi masing-masing koordinator Tim; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Ketua
 - a. Membantu penanggungjawab dalam persiapan pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam persiapan terkait sosialisasi, penyuluhan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - c. Membantu merencanakan, merumuskan dan menyiapkan penyusunan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - d. Membantu memantau, mengevaluasi masing-masing koordinator Tim; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab kegiatan.
3. Sekretaris
 - a. Membantu persiapan pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014,;
 - b. Membantu Ketua dalam persiapan terkait persiapan terkait sosialisasi, Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014,;
 - c. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan petugas lapangan Desa bersama tim kepada penyelenggara / pengelola PBB;
 - d. Menghimpun kebutuhan dari masing-masing koordinator tim; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Petugas Koordinator Lapangan
 - a. Mengadakan koordinasi dengan Desa / Kelurahan terkait pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - b. Mengadakan survey harga pasar daerah - daerah potensial;
 - c. Mengadakan uji petik lapangan terkait harga transaksi pada area tertentu yang potensial;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan petugas lapangan Desa/tokoh masyarakat;
 - e. Mengadakan pendataan bangunan potensial; dan
 - f. Menyusun rencana NIR pada area - area potensial sebagai kerangka acuan.
5. Pembantu Koordinator Lapangan
 - a. Membantu tugas masing-masing dalam tim; dan
 - b. Mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan petugas desa/tokoh masyarakat.
6. Anggota
 - a. Membantu tugas dimasing-masing dalam tim;
 - b. Membantu mengumpulkan/menghimpun informasi harga tanah pasar; dan
 - c. Mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan petugas desa/tokoh masyarakat.
7. Petugas Analisa Data/Penyempurnaan ZNT
 - a. Mengadakan Analisa Data Pasar untuk menyusun ZNT baru dari petugas pengumpul informasi harga jual;
 - b. Menidentifikasi area tertentu untuk menyusun Zona baru;
 - c. Menyusun NIR bersama-sama dengan korlap; dan
 - d. Mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan petugas desa/tokoh masyarakat terkait dengan NJOP Perubahan.
8. Petugas Perekam Data
 - a. Merekam / entry data masukan dari Petugas Koordinator Lapangan atau data masukan dari masing-masing Desa / Kelurahan; dan
 - b. Melaporkan hasil entry kepada *Operator Consule*.
9. *Operator Consule*
 - a. Menerima laporan dari petugas perekam data;
 - b. Mengadakan Updating Data pada Base Data aplikasi Sismiop;
 - c. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan terkait penetapan data bangunan (ZNT dan NIR; dan
 - d. Mengadakan simulasi kepada Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah.
10. Petugas pengumpul informasi harga jual tanah dan petugas penilai
 - a. Mencari informasi berdasarkan transaksi jual beli di masyarakat;
 - b. Mengadakan survey daerah - daerah potensial;
 - c. Mengadakan penilaian / laporan penilaian terhadap hasil uji petik dan hasil analisis penilaian; dan

- c. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan lain.
11. Koordinator Kecamatan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Mengikuti simulasi rencana penerimaan PBB tahun 2015 hasil kalibrasi data; dan
 - c. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan terkait penetapan data bangunan (ZNT dan NIR).

KETIGA : Kepada Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali masing-masing sebesar :

a. Penanggungjawab / Pelindung	: Rp 1.500.000,00
b. Ketua	: Rp 1.000.000,00
c. Sekretaris	: Rp 750.000,00
d. Koordinator Lapangan	: Rp 500.000,00
e. Pembantu koordinator lapangan	: Rp 500.000,00
f. Anggota	: Rp 500.000,00
g. Petugas analisa data/penyempurnaan ZNT	: Rp 450.000,00
h. <i>Operator Console</i>	: Rp 400.000,00
i. Petugas Perekam Data	: Rp 350.000,00
j. Petugas pengumpul informasi harga jual tanah dan petugas penilai	: Rp 250.000,00
k. Koordinator Kecamatan	: Rp 500.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/140.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 25 - 2 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KALIBRASI DATA DAN PENYUSUNAN
KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	2	3
1.	Penanggungjawab / Pelindung	Drs. SUKOWIYONO,MM	Sekretaris Daerah
2.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
3.	Sekrctaris	MARSANDI, SH, MSi.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Lapangan	a. BAMBANG TRENGGONO, SE	Kepala UPT PBB dan BPHTB DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. EDIE SUSILO, S.Sos	Kepala Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. HARIYANTO, S.Sos	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. IKA IVANA HARDIATI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	Pembantu Koordinator Lapangan	a. ARIF KURNIAWAN, SE	Kasi Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah BPN Kabupaten Pacitan
		b. SIGID POERWANTO, SH.	Kasubsi. Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah BPN Kabupaten Pacitan
		c. SARJONO, SE	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. SULISTIYONO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. WAHYUNI ANDARUKMINI, SH. M.Kn	Notaris PPAT
		b. YANTI KOMALAWATI, SH	Notaris PPAT

1	2	2	3
		c. IRWAN ISMURATNO, SE. SH. M.Kn	Notaris PPAT
		d. SAADIAH SURYANDARI, SE	Notaris PPAT
7.	Petugas analisa data / penyempurnaan ZNT	SUPARYADI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
8.	Operator Consule	a. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. SUPARWOTO, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
9.	Petugas Perekam Data	a. ESNA PRATIWI NORMAYANTI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. MEILANA DWI RATNASARI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. MEILA HADI PURWANDANI, SE	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
10.	Petugas pengumpul informasi harga jual tanah dan petugas penilai	a. DARI SUKOWATI, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. EKO SETYOBUDI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. AGUNG YUDIANTO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. GURITNO WICAKSONO	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		e. IWAN RAHMAWAN HADI	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
11.	Koordinator Kecamatan	a. JOKO PUTRO U. S.Sos	Camat Donorojo
		b. Drs. SUMORO HADI, M.Si	Camat Puning
		c. Drs. DJOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		d. SUGENG WIDODO. S.Sos, MM	Camat Pacitan
		e. M. FATKHURROHMAN, S.Sos. M.Si	Camat Kebonagung
		f. AMAT TAUFAN, S.Sos, MM	Camat Arjosari
		g. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM.	Camat Nawangan

1	2	2	3
		h. GUNAWAN, SH	Camat Bandar
		i. M. SIGID, S.Sos	Camat Tegalombo
		j. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Pit. Camat Tulakan
		k. Drs. JOKO PUTRO. P, M.Si	Camat Ngadirojo
		l. S. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO